

PILIHAN YURISTIS DALAM PENALARAN ISTIHSAN

Oleh : H. Asmuni. Mth.

Pendahuluan

Istihsan termasuk salah satu teori kajian hukum Islam yang banyak didiskusikan. Yuris muslim pertama, memperkenalkan teori itu ialah Iyas bin Mu'awiyah¹, kemudian dikembangkan oleh Nu'man bin Sabit (80-150) yang terkenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Para penulis Usul fiqh aliran ortodoks yang kemudian populer dengan sebutan aliran Mutakallimin tidak mengakui validitas dan akurasi hukum lewat Istihsan. Alasan mereka, akan mendukung kebebasan akal dalam menentukan hukum terhadap kasus yang terjadi di tengah masyarakat, tanpa mencari bukti tekstual dari Al-Qur'an dan Sunnah. Syafi'i yang pikiran-pikirannya membidani kelahiran aliran tersebut menolak sekaligus mengklaim orang-orang yang menggunakan istihsan telah membuat syari'ah baru². Hal ini berarti setiap putusan hakim harus bertolak dari sesuatu yang jelas, dan dapat dideterminasi dengan dalil, atau diserupakan dengan subyek tertentu yang dilacak melalui 'illah.

Tetapi ahli Usul aliran Fuqaha' (rasionalisme Hanafiyah) yang banyak menggunakan istihsan mengemukakan beberapa alasan, antara lain Al-Qur'an surat Az-Zumar 18 : *yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal* Mereka juga berpegang pada hadis "Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum

muslimin adalah baik di sisi Allah".

Argumen tersebut mendapat tanggapan dari Abu Hamid Al-Gazali³. Menurutnya, tidak ada relevansinya dengan istihsan. Maksud pernyataan Al-Qur'an "mengikuti apa yang paling baik di antaranya" adalah mengikuti petunjuk, yaitu dalil-dalil syara'. Dengan cara ini, maka setiap putusan hakim mendapat legalitas Al-Qur'an dan Sunnah. Sedang hadis lebih menunjuk pada ijma' daripada istihsan.

Pada zaman pertengahan⁴, praktek istihsan sempat dimanfaatkan untuk memberikan pada otoritas administratif sebuah instrumen yang fleksibel untuk mengaplikasikan Syari'ah, dan memberikan kepada penguasa kemudian khususnya Usmaniyah peluang untuk secara sistematis memperkenalkan hukum baru buatan negara yang dinyatakan mendapat dukungan dari Syari'ah.

Tulisan ini akan membahas istihsan dan aplikasinya dalam mu'amalah sosial dengan mengajukan beberapa pertanyaan : Apakah penentuan hukum lewat kajian istihsan semata-mata merupakan pendapat pribadi, tidak didukung oleh nas - Adakah hubungan antara istihsan dengan nas-nas Syara' ?

Alasan utama mengapa masalah tersebut diangkat dapat dikemukakan sebagai berikut, Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber hukum Islam, dan telah merangkum segenap aspek ajaran bagi kehidupan secara menyeluruh. Sedangkan perangkat metodologi kajian hukum, merupakan sarana

Drs. H. Asmuni Mth, adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

analisis nalar dalam rangka menjamin idealitas sumber hukum itu. Suatu politik hukum harus sejalan dengan tujuan hukum. Dan karenanya, teori apapun yang digunakan dalam batas metode ijtihad untuk menganalisis fakta-fakta yang relevan dengan hukum akan mengarah kepada tujuan yang tidak berbeda yaitu, mewujudkan maslahat dan menolak madarat.

Istihsan dan pilihan hukum

Secara etimologi istihisan dapat diterjemahkan "memandang sesuatu baik"⁵ atau "mencari sesuatu yang baik". Konteks penggunaannya sebagai metodologi ijtihad ialah mengganti hukum qiyas dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan kepentingan umum.⁶ Formulasi ini, menempatkan istihisan pada ruang lingkup qiyas, analogi hukum yang lebih maju dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai 'illah (landasan hukum), dan mengacu kepada dua asal (subyek asli) sehingga menghasilkan dua hukum untuk kemudian dikaji lebih lanjut dengan melihat pada kebutuhan-kebutuhan praktis. Karena itulah As-Sarakhsi, seorang pengikut mazhab Hanafi menegaskan bahwa hakikat istihisan merupakan dua telaah qiyas. Yang satu mengandung persamaan yang jelas antara subyek asli dengan subyek analogi (furu') tetapi kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara yang lain persamaannya lemah, tetapi kuat relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Atas pertimbangan ini hakim beralih dari hasil qiyas pertama dan menetapkan hasil qiyas kedua menjadi hukum.

Berbeda dengan As-Sarakhsi, Ibnu Arabi seorang pengikut mazhab Maliki dalam teori istihisannya mengutamakan pilihan hukum yang

lebih sesuai dengan tujuan Syara'8. Dan di dalam Ahkamul Qur'an, ia mengemukakan definisi yang lebih operasional, yaitu memberlakukan dalil yang kuat di antara dua dalil yang ada.⁹

Menarik untuk dicatat, istihisan dalam mazhab Hanafi¹⁰ sebanding dengan qiyas khafi (samar). Lawannya adalah qiyas jali (jelas). Namun demikian, Fuqaha' Hanafiyah menganggap istihisan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding qiyas khafi. Setiap putusan yang diperoleh dari qiyas khafi masuk kategori istihisan, tetapi tidak sebaliknya. Dalam kaitan ini, Mustofa Zarqa,¹¹ membagi istihisan menjadi dua : *istihisan qiyasi dan istihisan daruri*. Yang pertama, mengganti hukum qiyas suatu masalah dengan hukum qiyas lain yang lebih cermat karena 'illahnya tidak nampak. Yang kedua, penyimpangan terhadap hukum karena dorongan kebutuhan sosiologis.

Cara ini ditempuh jika hasil qiyas formal akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan) atau kurang sesuai dengan tujuan hukum. jadi, pilihan hukum yang dilakukan oleh hakim dimaksudkan untuk menjamin eksistensi hukum yang berkaitan dengan kebutuhan sosial. As-Syatibi,¹² mengklasifikasinya sebagai pengecualian (istisna') dari kaedah umum (qaidah 'ammah). Yakni, meninggalkan ketentuan hukum yang menunjuk persoalan-persoalan tertentu untuk memberlakukan ketentuan lain yang lebih umum dalam wilayah yang diperkenankan.

Dari beberapa pengertian istihisan yang beragam tersebut bertemu dalam esensinya yang berintikan tugas hakim untuk memilih hukum yang lebih mmenyentuh kemaslahatan. Dengan kata lain, istihisan satu model tarjih (meme-

nantikan) hukum yang lebih fungsional di mana kepentingan obyektif dapat mengabsahkan sesuatu yang dinyatakan tidak sah menurut qiyas. Atau jika terjadi konflik antara kepentingan yang berskala besar dengan kepentingan yang berskala kecil, sehingga seorang hakim memberlakukan ketentuan umum, yang sesungguhnya tidak lain adalah menentukan pilihan nilai dalam situasi dan kondisi sosial yang serba kompleks dan dimensional. Walaupun demikian, istihisan berbeda dengan ra'yu atau pendapat pribadi yang bersifat tidak tetap dan arbitrer.

Praktek istihisan dalam mu'amalah sosial

Di dalam literatur usul Fiqh, kita tidak menemukan syarat-syarat dan jangkauan daripada istihisan. Dan tidak ada standar baku yang jelas untuk mengetahui secara pasti ukuran kelayakan terhadap sesuatu yang akan ditetapkan hukumnya. Namun, sebagaimana yang sudah diuraikan, istihisan adalah suatu model penentuan hukum yang akan berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Misalnya, Islam melarang transaksi perdagangan komoditi yang belum ada pada waktu penandatanganan kontrak. Tetapi ada dispensasi atas dasar istihisan dalam jual beli salam, yaitu barang yang dibeli belum ada pada waktu membayar harganya. Juga dalam kasus istisna' di mana seseorang meminta kepada orang lain atau perusahaan tertentu untuk membuat suatu benda yang belum ada pada waktu perjanjian kontrak ditandatangani. Kedua bentuk transaksi ini tidak sah menurut qiyas. Tetapi pada umumnya kontrak semacam ini sudah lama diperaktekkan oleh masyarakat. Dan karenanya, hukum qiyas tidak

diberlakukan dan kontrak sah (boleh) menurut istihisan.

Contoh lain yang dapat dikemukakan, menurut ketentuan khusus pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan tanah milik perorangan.¹³ Tetapi jika tanah milik perorangan itu sangat diperlukan untuk pembuatan waduk guna meningkatkan produksi pertanian yang menjadi kebutuhan masyarakat luas, maka pemerintah berhak membebaskan tanah milik perorangan itu untuk direalisasikan menjadi waduk. Yang harus diperhatikan dalam pembebasan tanah ini adalah keadilan sebagai sifat yang melekat pada hukum Islam. Kepada pemilik tanah diberikan ganti rugi yang layak dan seimbang dengan pembuatan waduk, dan diseimbangkan pula dengan perolehan kontraktor yang akan melaksanakan proyek pembuatan waduk itu. Jangan sampai pihak pemilik tanah menanggung kerugian yang justru lebih mempersulit kehidupan mereka.

Dua contoh di atas, sangat representatif bagi pengaplikasian teori istihisan. Karena, memperlihatkan hukum yang selayaknya berlaku di tengah masyarakat. Hukum yang demikian ini bersendi pada akar moralitas dan keadilan, sehingga dapat memberikan arahan yang kongkrit pada aktifitas sekaligus menjadi motivasi kehidupan umat. Karena fungsionalnya suatu hukum dalam teori ini, bukan terletak pada kuatnya kaitan dengan nas, melainkan pada kuatnya manfaat yang terkandung di dalam hukum itu sendiri. Tentu saja, dengan kriterium yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam.

Hubungan istihisan dengan nas syara'
Sumber hukum Islam Al Qur'an dan As Sunnah. Sedangkan ijtihad dengan berbagai metodenya

adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan hukum dari kedua sumber tersebut. Dan hukum yang diperoleh dari analisis nalar sehat ini tergantung pada Al Qur'an dan As Sunnah tadi.

Antisipasi Al Qur'an terhadap perubahan sosial dapat dilihat dari cara mengemukakan rumusan hukum. Menurut Mustafa Zaid,¹⁴ ada tiga cara yang digunakan: Pertama, nas-nas hukum tidak memasuki persoalan secara rinci, melainkan hanya menyebutkan prinsip umum terutama dalam bidang perdata, termasuk aturan ekonomi dan finansial, pidana, sistem peradilan dan kenegaraan. Kedua, sebagian nas yang ada hanya menetapkan kaidah umum. Ketiga, nas-nas hukum mengenai subyek tertentu selalu disertai dengan 'illah sekaligus hikmah atau tujuan hukum.

Bentuk perumusan yang menggunakan ibarat dan format yang beragam ini menunjukkan, bahwa rincian hukum teramat kecil porsinya bila dibanding dengan totalitas persoalan hukum, di sinilah letak fleksibilitas (murunah) sumber hukum ini, sehingga mampu menampung proses legislasi hukum-hukum tertentu tanpa kehilangan identitas dan hakikatnya dalam menghadapi perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi sosial.

Selain itu, bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kepentingan kategori pertama, menyangkut seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dengan kepentingan orang lain. Sedangkan kepentingan masyarakat, kepentingan yang menyangkut orang banyak dan harus diutamakan daripada kepentingan kategori pertama. Pemenuhan kedua kepentingan tersebut terutama dalam

membangun tatanan sosial muslim yang anggun dibarengi dengan upaya mengaitkannya dengan nilai-nilai syari'ah.

Seperti uraian terdahulu, istihsan adalah tugas hakim memilih hukum dengan senantiasa menaruh perhatian pada keadaan-keadaan khusus dan memberikan kemudahan bagi kehidupan umat manusia. Dalam konteks ini, sesungguhnya, memerlukan suatu paradigma dalam menginterpolasi realitas kebutuhan sosiologis ke dalam nilai yang terkandung di dalam nas, yang tidak lain adalah mengembangkan doktrin keadilan dalam bidang amaliah (praktis) dengan menempatkan tujuan hukum di atas segenap persoalan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hubungan istihsan dengan nas syara' tercakup dalam ide pencapaian tujuan hukum, terutama yang bersifat sosial obyektif. Dengan demikian, jangkauan teori istihsan dalam mu'amalah, merangkum aktivitas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, peradilan, dan sistem kenegaraan yang substansi fundamentalnya untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

Catatan penutup

Dari uraian yang mungkin kurang memadai di atas, sebenarnya telah dapat diambil beberapa hal yang penting. Pertama, istihsan dalam kajian hukum Islam, salah satu bentuk tarjih (memenangkan) hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat. kedua, pilihan hukum dalam istihsan dapat berarti penyimpangan dari hasil qiyas formal, atau pengecualian dari nas-nas yang menunjuk pada subyek tertentu karena pertimbangan kepatutan yang tidak bertentangan dengan semangat syari'ah. Ketiga, istihsan searah dengan ide pencapaian tujuan hukum

Islam yang bertujuan untuk melindungi kebutuhan umat manusia, baik itu bersifat individual subyektif maupun yang bersifat sosial obyektif.

Catatan kaki

1. Hasbi As Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, hal. 302.
2. Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustasfa*, hal. 274.
3. Abu Hamid Al Ghazali, *Loc. Cit.*, hal. 275.
4. Fazlur Rahman *Hukum dan Etika dalam Islam*, Al Hikmah No 9 April-Juni 1993, alih bahasa M.S. Nasrulloh, hal. 49.
5. Jubran Masud, *Raid At Thullab*, hal. 67.
6. Soleh bin Abdillah, *Raf'ul haraj fi As Syari'ati Al Islamiyah*, hal. 304.
7. Muhammad Hudairi Bik, *Usul Fiqh*, hal. 334.
8. Soleh bin Abdillah, *Op. Cit.*
9. Muhammad Ma'ruf Ad-Dualibi, *Al-Madkhal ila Ilmi Usul Fiqh*, hal. 296.
10. Sadrus Syari'ah, *Syarah At-Taudih*, II, hal. 81.
11. Muhammad Ma'ruf Ad-Dualibi, *Op. Cit.*, hal 298.
12. *Op. Cit.*, hal. 297.
13. Ahmad Azhar Basyir, (Fauzi Rahman. ed) *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, h. Mustafa Zaid, *Al Maslahah fi At Tasyri' al Islami wa KSNa-jamuddin At Tufi*, hal. 23-26.